

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

FADHILLAH FITRIA BINTI ZAZILI, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 April 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kirangga Wirasantika, Lrg. Langgar, Nomor 575, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, dengan alamat email: fadhillahzazili@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

CAHYO TRI WIBOWO BIN SISWO SUMANTORO, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, 22 September 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Perumahan Green Resort, Blok Electra, Nomor E6-11, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tito Dalkuci, S.H., M.H dan kawan, Advokat pada Kantor ADVOKAT TITO DALKUCI DAN REKAN, beralamat di Jalan Letnan Murod Talang Ratu, RT07, RW03 Nomor 25 KM 5, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025, yang terdaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor

Hlm 1 dari 21 hlm Put. No. 67/Pdt.G/2025/PTA.Plg



2153/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 3 Desember 2025, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1447 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Cahyo Tri Wibowo bin Siswo Sumantoro) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Fadhillah Fitria binti Zazili) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan, *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Bahwa pada saat pembacaan putusan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 18 November 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 November 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 21 November 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 21 November 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding membayar:
 - a. Nafkah 2 orang anak kepada Terbanding sejumlah uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan setiap bulan sampai anak tersebut sudah bisa mandiri kepada Terbanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Nafkah lahir kepada Terbanding selama 9 (sembilan) bulan atau 270 x 50.000 perhari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);



- c. Hutang Terbanding berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan emas 5 suku yang dipinjam oleh Terbanding;
- d. Nafkah iddah sejumlah Rp15.00.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terbanding sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Mengembalikan hak asuh anak atas nama Bimo Alfatih Wibowo Bin Cahyo Tri Wibowo kepada Terbanding;
5. Mengizinkan Terbanding mengucapkan ikrar talak 1 (satu) kepada Fadhillah Fitria Binti Zazili;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar semua biaya akibat timbul di dalam putusan ini;

Apabila yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana tertuang dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 2 Desember 2025 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah memberikan jawaban tanggal 10 Desember 2025 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 Desember 2025 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang secara elektronik, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding dahulu Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025;
3. Membebaskan biaya perkara banding kepada Pemanding dahulu Termohon;



Subsider:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Elektronik dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 Desember 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Secara Elektronik yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2025 dan Terbanding belum melakukan *inzage*, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 12 Desember 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 15 Desember 2025 dengan Nomor 67/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 2992/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 18 November 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1447 *Hijriah*, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam

Hlm 5 dari 21 hlm Put. No. 67/Pdt.G/2025/PTA.Plg



tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pemanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Termohon pada perkara Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG, sehingga Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Tito Dalkuci, S.H., M.H dan kawan, Advokat pada Kantor ADVOKAT TITO DALKUCI DAN REKAN beralamat di Jalan Letnan Murod Talang Ratu RT 07 RW 03 Nomor 25 KM 5 Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2025 yang terdaftar pada register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2153/SK/XII/2025/PA.Plg tanggal 3 Desember 2025, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, secara formil Kuasa Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan



Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Palembang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, kesimpulan para pihak dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025, demikian pula keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya dan jawaban atas memori banding tersebut yang diajukan Terbanding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator bernama Drs. M. Lekat dan ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 25

Hlm 7 dari 21 hlm Put. No. 67/Pdt.G/2025/PTA.Plg



Agustus 2025 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara cerai talak ini dengan alasan sejak bulan Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertenggaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon mengambil uang adik Termohon sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Termohon pergi tanpa izin Pemohon, pulang ke rumah orang tuanya. Pemohon sudah berusaha beberapa kali membujuk dan mengajak Termohon untuk pulang ke rumah, namun Termohon tetap tidak mau pulang ke rumah. Akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 30 Oktober 2024 sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Termohon dalam jawaban di persidangan mengakui beberapa dalil Pemohon. Berikut ini adalah beberapa poin pengakuan Termohon:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon menuduh Pemohon mengambil uang adik Termohon;



Menimbang, bahwa Termohon membantah dail-dalil Pemohon beberapa aspek sebagai berikut:

- Bahwa Termohon bukan menuduh Pemohon mengambil uang adik Termohon, namun sudah banyak hal lain, di mana Pemohon sering ditagih hutang oleh orang lain dan Termohon sering melihat transaksi judi online di Handphone Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon baik tertulis maupun saksi-saksi dapat dipertimbangkan, karena telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah dan selama perkawinan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Termohon menuduh Pemohon mengambil uang adik Termohon dan Pemohon sering main judi online;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2024 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan,



karena Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, dan tidak kembali lagi hidup bersama;

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membangun argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan Pengadilan Agama Palembang telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan hukum khusus mengenai *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya, sehingga putusan perceraian ini benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*vide* Pasal 38 *junctis* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,



Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi norma/aspek secara yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 (enam) bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini. Fakta perpisahan selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ketidakberhasilan mediasi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Pemohon maupun Termohon.

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah



akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Termohon yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;

Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan martabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang secara *ex officio* menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang secara *ex officio* hanya menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku perlu



menambahkan kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Termohon/Penggugat Rekonvensi termasuk kategori istri yang *nusyuz* atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam konvensi telah ditemukan fakta bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz*, sehingga secara *ex officio* Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memabayar nafkah *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata dari pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Termohon tidak termasuk dalam kategori istri yang *nusyuz* dan Termohon berhak terhadap nafkah *iddah* yang harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar, dan berdasarkan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : " Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak ";

Menimbang, bahwa untuk mengukur keadilan secara kuantitatif, teori yurimetri dapat diterapkan dalam kasus *a quo* yakni dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:


- a. **Aspek Objektif**, yang mengukur fakta dan data konkret seperti penghasilan dan kebutuhan hidup layak sebagai dasar penentuan keadilan material;



- b. **Aspek Subjektif**, yang memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis masing-masing pihak untuk memastikan keadilan yang responsif terhadap situasi individu;
- c. **Aspek Normatif**, yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, menjamin bahwa pengukuran keadilan tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan yurimetri menghindari subjektivitas berlebihan, memastikan keputusan terukur dan adil, serta sejalan dengan prinsip mashlahah mursalah dalam hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan bersama berdasarkan kebutuhan dan kemampuan para pihak";

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* diberikan untuk mencukupi kebutuhan dasar istri selama masa *iddah*, yang dalam perkara ini berlangsung selama tiga bulan dengan berdasarkan kebutuhan dasar minimum dan memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan kemampuan finansial suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon yang berkerja sebagai wiraswasta (ojek online mobil) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tidak tetap setiap bulan rata rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Terbanding masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah *iddah* yang ditetapkan sebulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan melihat asas kepatutan/kelayakan dan kemampuan finansial Pemohon yang masih memiliki penghasilan bersih adalah sangat layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan di mana kesejahteraan kedua belah pihak yang bercerai, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah *iddah* yang diberikan oleh suami/Pemohon setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri/Pembanding yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul* dan dari fakta di persidangan telah ternyata Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang secara *ex officio* yang mengabulkan *mut'ah* tersebut dengan amarnya Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh karenanya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran akibat cerai nafkah *iddah* dan *mut'ah* Majelis mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka c.1, dimana pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak kedua Pemohon dan Termohon bernama Larasati Shabira Wibowo Binti Cahyo Tri Wibowo, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Palembang, 17 November 2021 (umur 4 tahun) senyatanya diasuh dan tinggal bersama Termohon, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 - Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama - C.5



berbunyi bahwa "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, serta berhak memperoleh kehidupan yang layak untuk tumbuh dan berkembang, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dari orang tua mereka. Selanjutnya Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: ... "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Oleh karena itu, merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah dari anak tersebut sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas mengenai penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00, (dua juta rupiah) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah anak bernama Larasati Shabira Wibowo Binti Cahyo Tri Wibowo, perempuan, lahir di Palembang, 17 November 2021 (umur 4 tahun) melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri usia 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini .



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitumnya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan hak asuh anak dan membayar semua tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi disaat setelah dibacakan putusan Majelis Hakim, dan membebaskan semua biaya yang timbul di dalam putusan ini kepada Tergugat Rekonvensi (Cahyo Tri Wibowo Bin Siswo Sumantoro);

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya dan juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur (*obscuur libel*) karena petitum Penggugat Rekonvensi tidak rinci dan tidak jelas apa saja yang menjadi tuntutan, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak memberikan jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sehingga eksepsi Tergugat Rekonvensi yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang tersebut patut dikuatkan;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak perlu mempertimbangkan apa-apa saja yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya semua tuntutan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan keberatan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1447 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan



Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1862/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 10 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1447 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Cahyo Tri Wibowo bin Siswo Sumantoro) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Fadhillah Fitria binti Zazili) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang.
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak bernama Larasati Shabira Wibowo Binti Cahyo Tri Wibowo, lahir tanggal 17 November 2021 (umur 4 tahun) melalui Termohon Konvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;



DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1447 *Hijriah* oleh **Drs. Nasrul, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H.** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Jumhery, S.H.** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Syarkasyi, M.H.

Drs. Nasrul, M.A.

Ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,


Ttd

Jumhery, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,



RH.Ahmad Syahab,S.H.,M.H.